BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kegiatan Penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Teori dan konsep yang dikaji digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan penyusunan instrumen penelitian, dan sebagai dasar dalam membahas hasil penelitian untuk digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan topik permasalahan.

2.1.1 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan interaksi antara pegawai administrasi dan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Pemanfaatan diukur dengan penggunaan nyata yang diukur menggunakan pertanyaan mengenai frekuensi penggunaan teknologi informasi dan lama waktu penggunaan teknologi informasi dalam melayani wajib pajak.

Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu auditor dalam menunjang kelancaran kegiatan pengauditan dan menghasilkan laporan audit yang lebih berkualitas (Bierstaker et al. 2001). Pemahaman terhadap sistem informasi akan membantu auditor dalam menentukan prosedur audit yang tepat yang dapat mengurangi kompleksitas kegiatan pengauditan, mengurangi tekanan yang

disebabkan oleh terbatasnya waktu dan membantu auditor yang tidak berpengalaman.

J.S. Badudu (2015:7)

"Pemanfaatan merupakan Hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna".

I Putu Agus Swastika / I Gusti Anang Agung (2016:2)

"Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu".

Hery Nuryanto (2012:23)

"Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliput memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi, data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas".

Dayar Suryana (2012:6)

"Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data meliputi memproses mendapatkan , menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas"

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi ialah suatu teknologi yang digunkan manusia untuk membantu pekerjaannya agar lebih cepat dalam pengerjaannya, dan untuk meyimpan dan menganalisia informasi. Selain itu

juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

2.1.1.1 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator merupakan variabel – variabel yang bisa menunjukkan ataupun mengindikasikan kepada penggunanya mengenai sesuatu kondisi tertentu, sehingga bisa dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi.

Adapun indikator pemanfaatan teknologi informasi Asiyatun (2012:3)

1. "Intensitas pemanfaatan
2. Frekuensi pemanfaatan,
3. Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan".

Adapun indikator pemanfaatan teknologi informasi menurut Sunarto (2005:9)

1. "Membedakan antara data dan komunikasi
2. Menggambarkan siklus proses informasi
3. Menunjukan perangkat keras dalam sistem informasi".

Dari kedua indikator diatas peneliti menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Menggambarkan siklus proses informasi.
2. Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.
3. Frekuensi pemanfaatan.

2.1.2 Profesionalisme

2.1.2.1 Pengertian Profesionalisme

Menurut Siagian (2009:163)

"Profesionalisme adalah "keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan".

Menurut Sedarmayanti (2010:96)

"Profesionalisme adalah "Pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik".

Menurut David H Maister/ Andrias Harefa (2004:132) :

"Profesionalisme adalah terutama masalah sikap bukan seperangkat kompetensi. Seorang professional sejati adalah seorang teknisi yang peduli".

Menurut Samuel P Huntinghon (2010:240)

"Profesional adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam suatu bidang yang penting, yang merupakan kerja keras manusia".

Menurut Suyanto dan. Asep Jihad M.PD (2002:275)

> "Profesional adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan *protokol* dan peraturan dalam bidang yang dijalaninnya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya".

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme adalah sikap atau perilaku seseorang baik dalam kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang menurut bidang dan pekerjaan masing-masing secara baik.

2.1.2.2 Indikator Profesionalisme

Menurut Masri Singaribun (2008:46) indikator Profesionalisme sebagai berikut :

-*" Equality*

Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang status social.

-*Equity*

Perlakuan yang sama kepada masyarakat dan adil secara merata.

-*Loyality*

Kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan

rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.

-*Accountability*

Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan dan harus menghindarkan diri dari perkataan "saya sekedar melaksanakan perintah atasan".

Menurut Rudi Lesmana dan Nera Marinda Machdar (2015:36) indikator Profesionalisme sebagai berikut:

(1) "Menggunakan pengetahuan dalam proses pengauditan.
(2) Tetap teguh pada profesi yang dikerjakan.
(3) Kepuasan batin dengan memiliki profesi sebagai seorang auditor
(4) Profesi auditor penting bagi masyarakat khususnya para pengguna laporan keuangan yang telah diaudit.
(5) Kerja berdasarkan fakta yang objektif dan relevan untuk menghasilkan suatu laporan audit yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya".

Dari kedua indikator diatas peneliti Menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Menggunakan pengetahuan dalam proses pengauditan.
2. Tetap teguh pada profesi yang dikerjakan.
3. Equity

2.1.3 Kualitas Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:50) menjelaskan bahwa kualitas adalah suatu baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).

Menurut Marimin, M. Sc. (2004:31)

"Kualitas adalah ukuran seberapa dekat suatu barang jasa sesuai dengan standar tertentu".

Menurut Waluyo (2013:66)

"Pemeriksa pajak adalah sebagai berikut: "Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak".

Menurut Djoko Muljono (2010:125)

"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan".

Siti Kurnia Rahayu (2013:264)

"Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah Pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan".

Menurut Hanantha Bwoga, Yoseph Agus BBN, Tony Marsyarul (2009:178)

"Pemeriksaan pajak adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak yang sangat tidak diharapkan oleh wajib pajak karena dengan dilakukannya pemeriksaan pajak maka wajib pajak akan mempunyai tambahan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usahanya".

Menurut Muda Markus, (2005:385)

"Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan material perundangan perpajakan".

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan pajak adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Djoko Mulyono, (2009:175) indikator dari kualitas pemeriksaan pajak sebagai berikut :

1."Harus memenuhi seluruh permintaan peminjaman buku, catatan maupun dokumen yang dimiliki wajib pajak kepada pemeriksa. Lebih lebih bila data tersebut tidak hanya untuk tahun yang sedang diperiksa tetapi data juga sampai dengan 10 tahun sebelumnya.

2. Waktu menyediakan waktu khusus untuk melayani, menjawab, menjelaskan, permohonan pemeriksa pajak dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak tersebut.

3. Hasil pemeriksaan pajak dapat berupa ketetapan pajak kurang bayar atau ketetapan kurang bayar tambahan yang bagi wajib pajak akan menambah beban pajak."

Menurut Rudi LesmanaNera dan Marinda Machdar (2015:36) indikator dari kualitas pemeriksaan pajak sebagai berikut :

(1) "Klien puas dengan hasil audit.
(2) Kantor berhasil melakukan audit perusahaan besar.
(3) Berhati-hati dalam mengambil keputusan".

Menurut Norma Kharismatuti ,P Basuki Hadiprajitno (2012:10) indikator dari kualitas pemeriksaan pajak sebagai berikut :

1. "Melaporkan kesalahan instansi.
2. Sistem akuntansi instansi.
3. Komitmen yang kuat.
4. Pekerjaan lapangan tidak mudah percaya dengan pernyataan klien.
5. Pengambilan keputusan".

Dari ketiga indikator tersebut peneliti menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan pajak dapat berupa ketetapan pajak kurang bayar atau ketetapan kurang bayar tambahan yang bagi wajib pajak akan menambah beban pajak.

2. Klien puas dengan hasil audit.
3. komitmen yang kuat.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan pajak

Konsep yang menghubungkan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah :

Menurut John Hutagaol (2007:91) dalam bukunya Perpajakan Isu-isu Kontemporer di Yogyakarta Penelitiannya menyatakan :

> "Kualitas Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, karena Perkembangan komputer hardware dan software sangat membantu pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif serta hasilnya berkualitas".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260) mengenai keterkaitan teknologi informasi dengan kualitas pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, adalah kemajuan teknologi informasi yang telah dimanfaatkan oleh wajib pajak harus di iringi dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemeriksa. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak".

Dan menurut menurut Prasasti dan adi, 2007 dalam penelitiannya menyatakan :

"Bahwa hasil pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit".

Maka dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas pemeriksaan pajak. Para pemeriksa pajak akan sangat terbantu pelaksanaan pemeriksaan pajak , sehingga dapat terselesaikan tepat waktu dan secara efektif serta menghasilkan pemeriksaan pajak yang bermutu .

2.2.2 Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Konsep yang menghubungkan antara Profesionalisme terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah :

Sukrisno Agus (2012:13) menyatakan pengaruh profesionalisme terhadap kualitas pemeriksaan pajak adalah:

"Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama".

Dan Menurut Yendrawati (2008:76) dalam bukunya Pengaruh Profesionalisme, kompetensi dan independensi Auditor Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak menyatakan bahwa :

> "Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukan bahwa profesinalisme yang dimiliki olah seorang auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit".

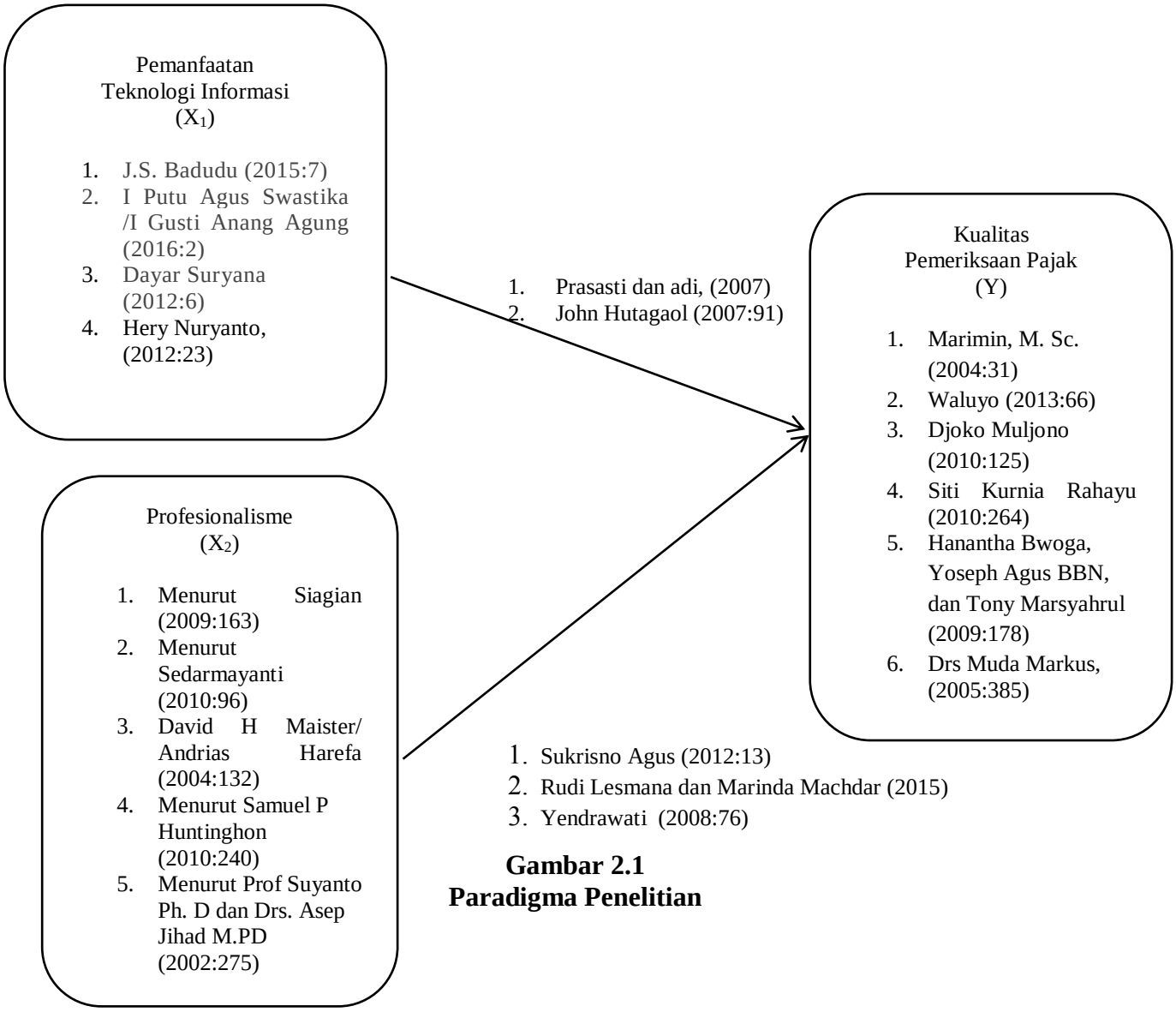
Menurut Rudi Lesmana dan Marinda Machdar, (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa :

"Pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit variabel profesionalisme ternyata mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit, dikarenakan makin tinggi tingkat profesionalisme maka semakin berkualitas hasil auditnya.".

Menurut Baotham (2007) profesionalisme juga menjadi syarat utama sebagai auditor.

"Profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik".

Maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme berpangruh positif terhadap pemeriksaan pajak. Dikarenakan karena semakin tinggi suatu tingkat profesionalisme maka semakin berkualitas suatu pemeriksaan pajak tersebut. Maka semakin profesionalnya para pemeriksa pajak maka akan semakin baik juga hasil dari pemeriksaan pajak itu sendiri.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Definisi hipotesis menurut Suharsimi Arikunto (2013:110) berdasarkan arti katanya, hipotesis berasal dari 2 penggalan kata *"hypo"* yang artinya dibawah, dan *"thesa"* yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis merupakan suatu teori sementara, yang kebenarannya masih perlu diuji (dibawah kebenaran).

Sedangkan hipotesis menurut Husein Umar (2011:10) menyatakan bahwa:

> "Hipotesis merupakan anggapan sementara tentang suatu fenomena tertentu yang akan diselidiki, yang berguna dalam hal membantu peneliti maupun jalan pikirannya untuk mencapai hasil penelitiannya".

Adapun Menurut Nanang Martono, (2010:57) hipotesis adalah:

"Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka ".

Berdasarkan pada kajian teori yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

H2 : Profesionalisme berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak